

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN
NOMOR HK.02.02/D/43329/2024
TENTANG
KOMITE NASIONAL MUTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan yang aman dan bermutu, perlu dilakukan upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan dan keselamatan pasien di fasilitas pelayanan kesehatan secara terus menerus dan berkesinambungan;
 - b. bahwa seiring dengan perkembangan ilmu dan teknologi dan menyesuaikan dengan situasi kebijakan global bidang kesehatan yang ada, dibutuhkan pertimbangan dan masukan bagi kebijakan peningkatan mutu pelayanan kesehatan dan keselamatan pasien secara nasional;
 - c. bahwa dalam rangka mengintegrasikan segala upaya peningkatan mutu, serta pertimbangan dan masukan untuk peningkatan mutu pelayanan kesehatan agar berjalan sinergis dan efektif, maka perlu membentuk sebuah wadah koordinasi dan komunikasi di tingkat nasional;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan tentang Komite Nasional Mutu;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
 2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Program Pengendalian Resistensi Antimikroba di Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 334);
 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 308);
 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 857);
 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Akreditasi Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 586);
 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);
 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2022 tentang Indikator Nasional Mutu Pelayanan Kesehatan Tempat Praktik Mandiri Dokter dan Dokter Gigi, Klinik, Pusat Kesehatan Masyarakat, Rumah Sakit, Laboratorium Kesehatan, dan Unit Transfusi Darah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1054);
 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik

Mandiri Dokter Gigi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN TENTANG KOMITE NASIONAL MUTU.
- KESATU : Menetapkan Komite Nasional Mutu, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KEDUA : Komite Nasional Mutu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas memberikan masukan dan pertimbangan kepada Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan dalam penyusunan konsep kebijakan mutu pelayanan dan keselamatan pasien.
- KETIGA : Komite Nasional Mutu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:
1. Subkomite Nasional Keselamatan Pasien;
 2. Subkomite Nasional Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan; dan
 3. Subkomite Nasional Pencegahan dan Pengendalian Infeksi.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Komite Nasional Mutu memiliki fungsi:
1. Memberikan kajian tentang implementasi mutu pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan;
 2. Pengembangan dan pengelolaan sistem pelaporan serta analisa data pada pelaporan :
 3. Memberikan masukan kepada Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan mengenai kerja sama dengan berbagai institusi terkait mutu, keselamatan pasien dan pencegahan dan pengendalian infeksi, baik dalam maupun luar negeri;
 4. Memberikan umpan balik untuk pembelajaran atas pelaporan insiden keselamatan pasien, indikator Nasional Mutu, dan pencegahan dan pengendalian

Infeksi yang diberikan oleh fasilitas pelayanan kesehatan; dan

5. Memberikan rekomendasi kebijakan baru dengan mempertimbangkan kebijakan global terkait dengan mutu pelayanan kesehatan yang disesuaikan dengan kondisi nasional Memberikan masukan kepada Direktur Jenderal

- KELIMA : Komite Nasional Mutu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki masa tugas selama 5 (lima) tahun.
- KEENAM : Komite Nasional Mutu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan kegiatan secara berkala setiap 6 (enam) bulan kepada Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan.
- KETUJUH : Segala pembiayaan yang timbul atas pelaksanaan tugas Komite Nasional Mutu dibebankan pada Anggaran Belanja Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- KEDELAPAN : Padasaat Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku, Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan HK.02.02/III/4889/2017 tentang Kelompok Kerja Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KESEMBILAN : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Juli 2024

DIREKTUR JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN,

ttd.

AZHAR JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
Ketua Tim Kerja Hukum
Sekretariat Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan



Rico Mardiansyah, SH, MH
NIP. 98603192010121004

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PELAYANAN KESEHATAN
NOMOR HK.02.02/D/43329/2024
TENTANG
KOMITE NASIONAL MUTU

SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMITE NASIONAL MUTU

- I. Pengarah : Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan
- II. Penanggung Jawab : Direktur Mutu Pelayanan Kesehatan
- III. Ketua : dr. Bambang Wibowo, Sp.OG(K), MARS
- IV. Wakil Ketua : Project Manager Officer Ditjen Pelayanan Kesehatan pic Direktorat Mutu Pelayanan Kesehatan
- V. Sub Komite
- A. Sub Komite Nasional Keselamatan Pasien
- Koordinator : dr. Bambang Tutuko, Sp.An, KIC
- Anggota : 1. dr. Heru Ariyadi, MPH
2. Dr. dr. Kohar Hari Santoso, Sp.An, KIC, KAP.
3. dr. Arjati Daud, MARS.
4. Dr. dr. Hanevi Djasri, MARS
5. Dr. dr. Ahmad Nizar Shihab, Sp.An
6. dr. Putri Dianita Ika Meilia, Sp.FM
7. dr. Heri Heriyanto, MM
8. dr. Djoni Darmadjaja, SpB
- B. Sub Komite Nasional Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan
- Koordinator : Dr. dr. Hervita Diatri, Sp.KJ
- Anggota : 1. drg. Syafruddin Hak, Sp.BM, MHA, Ph.D
2. dr. Dini Handayani, MARS.
3. dr. Iriany Pudjiastuti Adjiwidjaya, MARS.
4. Dr. dr Tonang Dwi A, Sp.PK
5. dr. C. Tjahjono Kuntjoro, MPH, Dr.PH
6. Dr. dr. Viera Wardhani, MKes

C. Sub Komite Nasional Pencegahan dan Pengendalian Infeksi

- Koordinator : Prof. Dr. dr. Hinky Hindra Irawan Satari,
Sp.A (K). M. Trop.Paed
- Anggota : 1. dr. Saut H Manullang, SpB (K), FICS
2. dr Leli Saptawati, Sp.MK
3. Dr. Ns. Elis Puji Utami, S.Kep, MPH,
FISQua
4. dr. Fitri Nandiaty.
5. Ns. Ade Yanti Hidayat, S.Kep
6. dr. Adria Rusli, Sp.P
7. Wardanella Yunus, CVRN, SKM, MM
8. dr. M. Alamsyah Aziz, Sp.OG(K), KIC
9. dr. Titi Sundari, Sp.P
10. dr. Fera Ibrahim, Sp.MK
11. dr. Ni Sayu Dewi, Sp.PK, Mkes

VI. Sekretariat

- Koordinator : Kasubbag Administrasi Umum Direktorat Mutu
Pelayanan Kesehatan
- Anggota : 1. drg. Dahlia Triningsih, M.Med
2. Yulia Stevani, SKM
3. Ns. Nur Zahra, S.Kep
4. Agnes Marlina Lestari, Amd.Keb, SKM
5. Nurmi Evita Nirmala, SE

DIREKTUR JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN,

ttd.

AZHAR JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya

Ketua Tim Kerja Hukum

Sekretariat Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan



Rico Mardiansyah, SH, MH
NIP.198603192010121004